

Hak Regres Dalam Borgtocht: Telaah Terhadap Kepastian Hukum Bagi Penjamin Dalam Sistem Hukum Indonesia

Rafika

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Instagram Marketing, Indonesia MSMEs, Digital Marketing, Social Media.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

jurnal ini bertujuan membahas *hak regres* dalam konteks perjanjian *borgtocht* (penjaminan) dalam sistem hukum Indonesia. *Borgtocht* merupakan bentuk jaminan personal yang memberikan tanggung jawab kepada penjamin untuk melunasi utang debitur apabila terjadi wanprestasi. Meskipun *hak regres* telah diatur dalam Pasal 1831 dan Pasal 1839 KUH Perdata, implementasi dan perlindungan terhadap hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan muncul dari kurangnya pengaturan teknis, celah normatif, serta lemahnya perlindungan hukum yang berdampak pada posisi penjamin dalam praktik perjanjian penjaminan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji ketentuan hukum, doktrin, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi pelaksana yang memperjelas prosedur regres serta penguatan klausul regres dalam kontrak *borgtocht*. Selain itu, perlu adanya konsistensi yurisprudensi

untuk memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, hak regres tidak hanya menjadi norma formal tetapi juga memberikan perlindungan substantif bagi penjamin sebagai bagian dari sistem hukum perdata yang adil.

ABSTRACT

This journal aims to discuss the right of recourse (hak regres) within the legal framework of borgtocht (personal guarantee) under Indonesian civil law. Borgtocht is a form of personal guarantee whereby a guarantor is responsible for fulfilling a debtor's obligation if the debtor fails to perform. Although the right of recourse is normatively regulated in Articles 1831 and 1839 of the Indonesian Civil Code, its implementation faces challenges, particularly in terms of technical execution, normative gaps, and weak legal protection. This normative legal research employs a descriptive approach to analyze statutory provisions, legal doctrines, and judicial precedents. The findings indicate the urgent need for implementing regulations that clearly define the recourse procedure, as well as strengthening contractual clauses that uphold the guarantor's rights. Furthermore, consistent judicial decisions are essential to ensure legal certainty. Thus, the right of recourse must not only exist in theory but must also provide substantive protection for guarantors within a fair and balanced civil law system.

PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata, perjanjian penjaminan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang. Salah satu bentuknya adalah borgtocht atau perjanjian penjaminan, yaitu perjanjian di mana pihak ketiga (penjamin) bertanggung jawab melunasi utang debitur jika debitur wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. (Ardhi Dwi Septiaji et al., 2025). Pelaksanaan borgtocht menimbulkan akibat hukum berupa hak subrogasi bagi penjamin setelah ia membayar utang debitur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1840 KUH Perdata. Berbeda dengan jaminan kebendaan seperti gadai atau hipotek, borgtocht tidak melibatkan objek tertentu, melainkan hanya bergantung pada komitmen penjamin. Hal ini membuat posisi penjamin lebih rentan, baik secara hukum maupun perlindungan yang tersedia baginya. Bahkan pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan penjamin pun bisa terdampak, sehingga muncul pertanyaan sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada mereka (Dwi Lestari & Hadi Santosa, 2021). Dalam menjalankan fungsinya, penjamin diberikan sejumlah hak oleh hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap posisinya. Namun, di sisi lain,

hukum juga membuka ruang bagi penjamin untuk secara sukarela melepaskan hak-hak tersebut. Dalam praktiknya, celah ini sering dimanfaatkan dalam perjanjian penjaminan dengan mencantumkan ketentuan tegas yang menyatakan bahwa penjamin melepaskan hak-haknya demi kepentingan kreditor. Akibat dari pelepasan hak ini sangat signifikan, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi, karena kreditor dapat langsung menagih pelunasan utang kepada penjamin tanpa harus melalui debitur terlebih dahulu (Susanti, 2018). Hal ini menjadikan kedudukan penjamin seolah-olah setara dengan debitur. Padahal, menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjamin memiliki hak khusus yang menyatakan bahwa ia tidak berkewajiban membayar utang debitur kepada kreditor kecuali jika debitur lalai, dan terlebih dahulu harta benda debitur harus disita serta dijual untuk melunasi utangnya (Satria Rizki, 2020). Situasi ini membawa dampak hukum bagi penjamin yang telah mengeluarkan dana untuk melunasi kewajiban yang sejatinya bukan menjadi tanggung jawab pribadinya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami penjamin, hukum memberikan suatu hak yang dikenal sebagai hak regres.

Hak regres (right of recourse) merupakan hak yang dimiliki penjamin untuk meminta kembali pembayaran yang telah ia lakukan dari debitur. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan mengenai hak ini tercantum dalam Pasal 1839 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setelah penjamin membayar utang debitur, ia memperoleh posisi hukum kreditor berikut dengan seluruh hak yang melekat padanya terhadap debitur. Ketentuan ini merupakan wujud dari asas subrogasi, yaitu pengalihan hak-hak kreditor kepada penjamin setelah kewajiban dilunasi.

Namun demikian, meskipun hak regres telah diatur secara yuridis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala. Tidak sedikit penjamin yang kurang memahami tata cara penagihan kembali atau mengalami hambatan dalam memperoleh ganti rugi dari debitur. Keadaan ini berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi penjamin dan melemahkan peran sistem penjaminan sebagai alat perlindungan terhadap risiko gagal bayar (Celandine, 2021). Permasalahan lain yang sering muncul adalah terkait dengan pembuktian hak regres, prosedur pelaksanaan, dan perlindungan hukum bagi penjamin dalam menjalankan haknya. Tidak jarang penjamin menghadapi hambatan dalam memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan karena debitur tidak kooperatif atau mengalami kesulitan keuangan yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang aspek hukum hak regres penjamin untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian penjaminan.

Topik ini relevan untuk dibahas karena dalam praktiknya, penjamin sering kali berada dalam posisi yang lemah secara hukum meskipun telah memenuhi kewajibannya. Kurangnya pengaturan yang tegas mengenai hak regres dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi penjamin. Dengan meningkatnya penggunaan skema penjaminan dalam berbagai transaksi, diperlukan kajian yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang jelas dan dapat diakses, agar penjamin tidak dirugikan dan prinsip kepastian hukum tetap terjaga dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Metode normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan hak regres dalam perjanjian borgtocht.

Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan terperinci mengenai ketentuan hukum yang mengatur posisi dan hak penjamin, khususnya terkait hak regres. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan mengandalkan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta bahan hukum sekunder berupa literatur, pendapat ahli, dan putusan pengadilan yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kepastian hukum bagi penjamin dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Borgtocht dalam Hukum Perdata

Jaminan perorangan (borgtocht) merupakan suatu bentuk perikatan antara kreditor dan pihak ketiga, di mana pihak ketiga menjamin akan memenuhi kewajiban debitur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Perikatan ini bersifat kontraktual antara kreditor dan penjamin, dan dapat dibentuk tanpa melibatkan persetujuan langsung dari pihak debitur. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menjamin terpenuhinya kewajiban debitur kepada kreditor, baik secara penuh maupun sebagian. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka penjamin wajib menanggung dan melunasi kewajiban tersebut, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan penyitaan dan pelelangan harta penjamin berdasarkan ketentuan eksekusi putusan pengadilan. Dalam kerangka hukum, perjanjian jaminan ini membentuk relasi tiga pihak:

kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, debitur sebagai penerima pinjaman, dan pihak ketiga sebagai penanggung. Keterlibatan pihak ketiga bersifat subsider, artinya kewajiban penjamin hanya timbul apabila debitur terlebih dahulu gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menegaskan bahwa pada dasarnya penjamin tidak serta-merta memiliki kewajiban langsung terhadap kreditur kecuali terjadi kelalaian dari pihak debitur.

Borgtocht sebagai bentuk jaminan lahir dari perjanjian antara kreditur dan penjamin, dan baru dapat dieksekusi ketika debitur tidak mampu menjalankan prestasinya. Dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), jaminan ini didefinisikan sebagai perjanjian di mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri kepada kreditur untuk memenuhi perikatan debitur apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Ciri khas dari jaminan perorangan ini adalah tidak adanya objek tertentu berupa benda yang dijamin secara fisik. Jaminan hanya berbentuk janji atau komitmen dari penjamin untuk memenuhi kewajiban apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Keberlakuan penanggungan sangat bergantung pada keberadaan dan keabsahan perjanjian pokok antara debitur dan kreditur. Sebagai suatu perjanjian aksesoir, eksistensi dan keberlakuan perjanjian penanggungan sangat bergantung pada perjanjian pokok yang melahirkannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1845 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan yang timbul dari penanggungan hapus apabila perikatan pokoknya hapus. Dalam hal terjadi wanprestasi, penjamin memiliki hak istimewa untuk menolak memenuhi kewajibannya sebelum harta kekayaan milik debitur terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi utang debitur. Hanya jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, barulah penjamin wajib menanggung sisanya. Artinya, tanggung jawab penjamin bersifat subsidier, bukan primer. Sebagai ilustrasi yurisprudensi, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2960 K/Pdt/2010, debitur telah dinyatakan pailit. Berdasarkan status kepailitan tersebut, kreditur mengajukan gugatan terhadap penjamin dan meminta agar dilakukan penyitaan terhadap seluruh harta milik penjamin. Menurut analisis yuridis, tindakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sebelum menuntut penjamin, seluruh aset debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu. Kepailitan tidak secara otomatis menunjukkan ketidakmampuan debitur dalam melunasi seluruh utangnya, karena masih ada kemungkinan aset dalam boedel pailit cukup untuk menutupi kewajiban tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. (Wati, 2019)

Borgtocht, atau penjaminan perorangan, merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan dalam hukum perdata Indonesia yang bersifat aksesoir, artinya bergantung pada keberadaan suatu perjanjian pokok, yakni utang piutang antara debitur dan kreditur. Dalam perjanjian ini, penjamin (borg) berjanji kepada kreditur untuk melunasi kewajiban debitur jika debitur lalai atau gagal memenuhi prestasinya. Pengaturan hukum mengenai borgtocht terdapat dalam Pasal 1820–1850 KUH Perdata, yang secara jelas menyebutkan bahwa hubungan hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokok yang dijamin.

1. Sifat Aksesoir dan Prinsip Subsidiaritas

Ciri utama dari borgtocht adalah prinsip aksesoir dan subsidiaritas. Prinsip aksesoir menjelaskan bahwa keberadaan perjanjian penjaminan bergantung secara hukum pada utang pokok. Jika utang pokok batal, gugur, atau tidak sah, maka perjanjian borgtocht pun otomatis tidak berlaku. Di sisi lain, prinsip subsidiaritas menekankan bahwa penjamin baru dapat dimintai tanggung jawab setelah kreditur terlebih dahulu menuntut debitur dan telah melakukan upaya hukum terhadap harta kekayaan debitur. Prinsip subsidiaritas ini memiliki nilai penting dalam melindungi penjamin dari risiko langsung, serta menjamin posisi hukum yang seimbang antara ketiga pihak dalam perjanjian. Dengan kata lain, penjamin adalah pihak terakhir yang dimintai pertanggungjawaban, dan keterlibatannya bersifat cadangan. (Ardhi Dwi Septiaji et al., 2025)

2. Kedudukan Hakim Penjamin

Dalam praktik, borgtocht biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, baik berupa akta di bawah tangan, akta notariil, maupun formulir baku dalam perjanjian pinjaman di lembaga keuangan. Pentingnya penjamin yang cakap secara hukum serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menjamin prestasi debitur. KUH Perdata tidak secara eksplisit menyebutkan batasan nilai jaminan, namun dalam praktik, lembaga keuangan biasanya melakukan analisis kelayakan penjamin sebelum mengikatkan pihak ketiga dalam perjanjian. Penjamin yang telah melunasi kewajiban debitur kemudian memperoleh dua hak utama, yaitu hak regres sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata, serta hak subrogasi berdasarkan Pasal 1839, yang memungkinkan penjamin menuntut debitur atau bahkan menempati posisi kreditur terhadap utang tersebut. (G. Victor, 2020)

3. Perbedaan dengan Jaminan Kebendaan

Borgtocht memiliki karakter yang berbeda dari jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, atau fidusia. Jika dalam jaminan kebendaan terdapat objek (benda) tertentu yang dijadikan jaminan dan

dapat langsung dilelang, maka dalam borgtocht, jaminan bersifat personal. Artinya, yang menjadi sandaran kreditur adalah komitmen individu penjamin, bukan suatu benda tertentu. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap posisi hukum penjamin, yang kerap kali lebih lemah karena tidak memiliki objek jaminan yang dapat mengamankan posisi hukumnya. Oleh karena itu, apabila mekanisme pelaksanaan hak regres tidak diatur dengan jelas dalam kontrak atau tidak terdapat ketentuan pelaksana dalam peraturan hukum positif, penjamin bisa kesulitan menagih kembali kepada debitur utama.

4. Urgensi Penguatan Konsep

Memahami borgtocht sebagai perjanjian aksesoir dengan risiko tinggi bagi penjamin, menjadi penting untuk meninjau kembali sejauh mana hukum Indonesia memberikan perlindungan yang layak. Mengingat bahwa perjanjian ini sering digunakan dalam dunia perbankan, pembiayaan, dan perjanjian bisnis lainnya, maka kejelasan mengenai kedudukan hukum penjamin, prosedur regres, serta batas tanggung jawab sangat diperlukan. Selain itu, penting pula adanya pembakuan klausul-klausul penting dalam kontrak borgtocht seperti ketentuan waktu klaim regres, hak penjamin atas subrogasi, serta batas waktu penagihan untuk memberikan kepastian hukum yang memadai dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, borgtocht bukan hanya sebatas kontrak penjaminan, tetapi juga menyimpan potensi risiko hukum bagi penjamin jika tidak diimbangi dengan pengaturan normatif yang jelas dan perlindungan praktis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, reformulasi norma dan penguatan dalam praktik perjanjian menjadi hal yang layak untuk terus dikaji dalam sistem hukum Indonesia. (Rainaldo et al., 2024)

Hak Regres dan Kepastian Hukum bagi Penjamin dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak regres dalam konteks perjanjian borgtocht adalah hak hukum yang dimiliki penjamin untuk menagih kembali kepada debitur atas pembayaran yang telah dilakukan kepada kreditur. Dengan kata lain, setelah penjamin melunasi utang debitur karena debitur lalai memenuhi prestasinya, maka penjamin memperoleh kedudukan hukum untuk meminta penggantian dari debitur. Pasal 1831 KUH Perdata memberikan dasar normatif bagi hak ini, yang secara eksplisit menyatakan bahwa penjamin yang telah membayar utang orang lain dapat menuntut kembali sejumlah yang telah dibayarkan dari debitur. Meskipun pengakuan normatif tersebut telah ada, permasalahan muncul karena tidak terdapat pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan bagaimana hak regres itu dapat diimplementasikan secara efektif. substansi hukum dalam KUH Perdata belum memberikan penjelasan mengenai aspek teknis pelaksanaan regres, seperti bagaimana prosedur pengajuan hak regres, jenis bukti yang diperlukan untuk menuntut penggantian, maupun batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan klaim. Ketidakjelasan ini mengindikasikan adanya kekosongan norma, yang dapat menghambat kepastian hukum bagi penjamin dalam praktik (Putra Astawa & Laksmi Danyathi, 2022). Tanpa adanya instrumen hukum yang jelas dan prosedural, pelaksanaan hak regres oleh penjamin berpotensi terhambat, khususnya dalam konteks hubungan keperdataan yang bersifat kompleks. Dalam situasi tersebut, penjamin bisa saja dirugikan karena harus menanggung beban yang bukan menjadi tanggung jawabnya secara moral maupun finansial. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan agar perlindungan terhadap penjamin tidak hanya bergantung pada ketentuan pasal-pasal KUH Perdata semata, tetapi juga diperkuat melalui klausul regres yang dirumuskan dengan tegas dalam perjanjian serta peningkatan akses terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase.

Lebih jauh lagi, ketika dikaji secara perbandingan dengan sistem hukum di Belanda yang merupakan salah satu rujukan utama hukum perdata Indonesia pengaturan mengenai hak regres telah memiliki struktur regulasi yang lebih lengkap. Di sana, ketentuan regres tidak hanya disebutkan secara normatif, melainkan dilengkapi dengan aturan pelaksana yang menjelaskan bagaimana hak tersebut dapat dijalankan secara konkret. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia yang masih belum memiliki regulasi turunan atau yurisprudensi baku yang bisa dijadikan acuan oleh penjamin dalam mengajukan regres kepada debitur. (Carissa, 2025).

Hak regres adalah hak penting bagi penjamin dalam perjanjian borgtocht, yaitu hak untuk menuntut kembali uang yang telah dibayarkan kepada kreditur setelah debitur gagal bayar. Secara normatif, dasar hukum hak ini tercantum dalam Pasal 1831 KUH Perdata, namun pengaturannya masih bersifat umum dan tidak mencakup prosedur pelaksanaan dengan rinci. Borgtocht diatur dalam Pasal 1820–1850 KUHPerdata, namun tidak mengatur secara eksplisit bagaimana mekanisme dan prosedur hak regres dilaksanakan secara praktis. (Putra Astawa & Laksmi Danyathi, 2022) Hal ini mencerminkan adanya kekosongan norma yang memengaruhi kepastian hukum bagi penjamin. meskipun borgtocht diakui secara hukum, perlindungan terhadap penjamin khususnya terkait regres memerlukan perhatian lebih dalam praktik alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase guna memperkuat kepastian hukum. (Dwi Lestari & Hadi Santosa, 2021) Asas kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan dan konsistensi dalam mekanisme pertanggungjawaban. Namun, minimnya aturan pelaksana, batas waktu penuntutan,

prosedur pengajuan gugatan, atau kebutuhan bukti, dapat menghambat penjamin dalam menegakkan haknya. Dalam praktik peradilan, kekosongan ini sering berujung pada proses yang panjang dan tidak efektif. Singkatnya, walau secara normatif hak regres diakui, dalam pelaksanaannya penjamin masih mengalami ketidakpastian hukum akibat kurangnya pedoman teknis dan rujukan yurisprudensi yang konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengaturan, baik melalui legislasi tambahan maupun pembentukan pedoman peradilan dan yurisprudensi yang lebih eksplisit. (Carissa, 2025)

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan perorangan (*borgtocht*) merupakan salah satu bentuk perikatan aksesoir yang lahir dari suatu perjanjian antara pihak kreditur dan pihak ketiga (penjamin), di mana penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tersebut gagal melaksanakan prestasinya. Jaminan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1820–1850 KUH Perdata, yang mengatur secara sistematis mengenai sifat perjanjian, syarat tanggung jawab, hingga hak-hak yang melekat pada penjamin. Salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh penjamin adalah hak regres, yaitu hak untuk menuntut kembali pelunasan dari debitur setelah penjamin melunasi utangnya kepada kreditur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1839 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggung yang telah membayar utang debitur berhak menggantikan kedudukan kreditur, dan menuntut pengembalian dari debitur. Selanjutnya, Pasal 1840 KUH Perdata memperkuat hak regres tersebut dengan memperluas cakupannya: penjamin juga berhak atas segala hak istimewa dan jaminan yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur terhadap debitur. Dengan demikian, secara hukum, penjamin memperoleh kedudukan yang setara dengan kreditur semula setelah melakukan pembayaran, termasuk berhak menyita dan mengeksekusi aset debitur. Namun, pelaksanaan hak regres dalam praktik seringkali menghadapi kendala serius, terutama apabila debitur mengalami pailit atau tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban utangnya. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penjamin, karena meskipun penjamin telah memenuhi kewajiban sebagai pihak penanggung, ia seringkali tidak mendapatkan pemulihan yang setara dari debitur utama. Ketika debitur dinyatakan pailit, hak regres penjamin menjadi tidak efektif karena harta kekayaan debitur telah dikuasai oleh kurator dan dialokasikan untuk seluruh kreditor dalam skema pembagian *boedel* pailit. Dalam konteks ini, hak regres penjamin tunduk pada mekanisme kepailitan dan dapat mengalami subordinasi terhadap kreditor preferen lainnya. Permasalahan lain yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah praktik pengabaian terhadap hak istimewa penjamin, seperti yang tercantum dalam Pasal 1831 KUH Perdata (*beneficium excussionis*). Ketentuan ini memberikan hak kepada penjamin untuk menolak membayar utang sebelum seluruh harta debitur disita dan dijual. Akan tetapi, dalam banyak kasus, kreditur justru langsung menagih kepada penjamin, bahkan mengajukan permohonan sita terhadap aset penjamin, meskipun belum ada upaya maksimal terhadap aset debitur. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap penjamin dan menimbulkan ketimpangan posisi hukum antara kreditur dan penjamin. Kepastian hukum bagi penjamin juga dipengaruhi oleh keberadaan klausul penjaminan solidaritas yang kerap digunakan secara sepihak dalam kontrak pembiayaan, khususnya dalam sektor perbankan. Klausul ini menghapus hak-hak istimewa penjamin, termasuk hak regres, dan menjadikan penjamin bertanggung jawab langsung bersama debitur tanpa syarat. Dalam praktiknya, penjamin individu yang tidak memiliki latar belakang hukum atau pemahaman memadai terhadap implikasi kontrak, sering kali menandatangani perjanjian penjaminan tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar ini menyebabkan kerentanan yang tinggi bagi penjamin dalam menghadapi risiko hukum (Musadad, n.d.).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak regres merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin dalam perjanjian *borgtocht* setelah melunasi kewajiban debitur. Secara normatif, hak ini telah diatur dalam Pasal 1831 dan 1839 KUH Perdata sebagai bentuk penerapan asas subrogasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak regres masih menghadapi berbagai kendala hukum dan teknis.

Pertama, belum terdapat pengaturan secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan hak regres, termasuk mekanisme penagihan, bukti yang diperlukan, dan tenggat waktu pengajuan. Kedua, perlindungan hukum terhadap penjamin dalam konteks *borgtocht* belum maksimal karena ketidaktegakan klausul kontrak serta belum adanya regulasi pelaksana yang eksplisit. Ketiga, belum ada yurisprudensi yang konsisten dan menjadi pedoman tetap dalam menegakkan hak regres, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penjamin. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena penjamin harus menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab debitur, tanpa jaminan bahwa ia dapat menagih kembali secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi dan struktur kontraktual yang dapat menjamin pelaksanaan hak regres secara adil dan efisien.

SARAN

Melihat masih lemahnya pengaturan teknis mengenai pelaksanaan hak regres, maka sangat penting bagi pemerintah, khususnya Mahkamah Agung, untuk merumuskan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan hak regres. Peraturan tersebut idealnya mencakup ketentuan tentang bentuk dan jenis bukti yang sah, batas waktu pengajuan tuntutan regres, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Keberadaan regulasi pelaksana ini akan memberikan pedoman yang jelas bagi penjamin dan aparat penegak hukum, serta menjamin terlaksananya hak regres secara efektif sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai posisi dan hak-hak penjamin dalam perjanjian borgtocht, khususnya terkait pelaksanaan hak regres. Edukasi hukum melalui sosialisasi, publikasi praktis, dan bantuan hukum perlu ditingkatkan, agar masyarakat tidak terjebak dalam perjanjian yang merugikan. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga diharapkan dapat memperkuat dan menyelaraskan yurisprudensi terkait kasus borgtocht, sehingga dapat menjadi pedoman yang sah bagi hakim di tingkat bawah dalam menangani perkara serupa. Dengan demikian, penjamin dapat terlindungi secara utuh, dan hukum perdata Indonesia dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

REFERENSI

- Ardhi Dwi Septiaji, S., Ar-Rosyida, H., Alifah, W., & Musadad, A. (2025). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Penjamin Dalam Borgtocht: Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345>
- Carissa, N. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Praktik Pembiayaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(7), 1348–1354. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p02>
- Celandine, M. (2021). Hak Regres Penanggung pada Jaminan Perorangan Dalam Kepailitan. *Jurist-Diction*, 4(5), 1815. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29820>
- Dwi Lestari, L. M. A., & Hadi Santosa, A. A. G. D. (2021). Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 549. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p09>
- G. Victor, W. (2020). Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*.
- Putra Astawa, P. A., & Laksmi Danyathi, A. P. (2022). Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi. *Jurnal Kertha Desa*, 10.
- Rainaldo, J., Sudirman, & Umar, W. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Atas Jaminan Bortoch Yang Tidak Dapat Disita Jaminan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.
- Satria Rizki, N. (2020). Eksekusi Jaminan Perorangan (Personalguarantee) Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.
- Susanti, S. (2018). Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) Di Belanda. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 377. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.580>
- Musadad, A. (n.d.). *S.A.D. Septiaji dkk P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625. 2337.*
- Wati, E. R. (2019). EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2960 K/Pdt/2010). *Jurnal Minuta*, 1(1), 14–19. <https://doi.org/10.24123/jmta.v1i1.1838>